



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KI.00/KEP.650-DISKOMINFO/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, perlu koordinasi yang melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam satu tim;
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13).

Memperhatikan : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Koordinasi;
 - c. Kelompok Kerja Domain SPBE; dan
 - d. Sekretariat.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Tim pengarah
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;

2. memberikan ...

2. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan pondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
 3. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 4. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 5. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.
 6. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
 7. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi memonitor dan mengevaluasi SPBE.
- b. Tim Koordinasi
1. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 2. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
 3. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 4. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- c. Kelompok Kerja Domain SPBE
1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE
 - a. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka;
 - b. mengoordinir pelaksanaan persiapan. Perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE pada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Majalengka.
 2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
 - a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

c. melakukan ...

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE pada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Majalengka.
3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE
- a. melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup, Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Majalengka.
4. Kelompok Kerja Layanan SPBE
- a. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - b. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretariat SPBE
- 1. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - 2. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Majalengka; dan
 - 3. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai laporan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 061/Kep.176-Org/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Juli 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : KI.00/KEP.650-DISKOMINFO/2023
Tanggal : 12 JULI 2023
Tentang : TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Tim Pengarah
 - a. Ketua Tim Koordinasi SPBE : Bupati Majalengka
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Majalengka
 - c. Anggota : 1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan;
2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
2. Tim Koordinasi
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b. Wakil Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - c. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE
 - 1) Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 2) Anggota : a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
b) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka;
c) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - d. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
 - 1) Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 2) Anggota : a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
b) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
c) Marwah Mardiansyah, S.T., Pelaksana pada Seksi Infrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
d) Fathurahman Ma'aruf Hudoarma, S.SI.Kom., Pelaksana pada Seksi Aplikasi Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 - e. Kelompok ...

- e. Kelompok Kerja Manajemen SPBE
- 1) Koordinator : Inspektur Kabupaten Majalengka.
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - d) Abu Mulyana S.Kom., Pelaksana pada Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, Bidang Statistik Sektoral dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- f. Kelompok Kerja Layanan SPBE
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - c) Direktur RSUD Cideres Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - e) Direktur RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - f) Direktur RSUD Talaga Kabupaten Majalengka.
3. Sekretariat
- a. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - 2) Ramadian Agustani, S.Kom., Pelaksana pada Seksi Tata Kelola E-Government Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

